



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG BETUNG TIMUR KECAMATAN
RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Betung Timur Nomor 06/PL.01.2-BA/1308192006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Betung Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG BETUNG TIMUR KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran . . .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rambahan
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TANJUNG BETUNG TIMUR

ttd.

ERIKSON RAHMADLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
TANJUNG BETUNG TIMUR KECAMATAN
RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG BETUNG TIMUR KECAMATAN RAO
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG SAPUTRA	L
2.	FEBRI ROYANI	P
3.	HIDAYATUL FITRI	P
4.	ILA INDAH SARI	P
5.	MERI YULIANTI	P
6.	NIDIA YUNINGSIH PUTRI	P
7.	RIKO FERNANDO	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYU ANDIRA	P
2.	ELSA FEBRIANI	P
3.	ELVI FISKA YANTI	P
4.	HABLI RAHMAN	L
5.	HERU ALFANDRI	L
6.	NURHASANAH	P
7.	VENI SYAFRIANTI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL RAUF	L
2.	ANITA	P
3.	MELA SAPUTRI	P
4.	NISFUL LAILI	P
5.	NURFADILA	P
6.	TITI HARIANTI	P
7.	YANDI	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APRILIYA GEBBY	P
2.	NADIA ULFA	P
3.	NASRIANTO	L
4.	NURDAHLIA	P
5.	PAHRIZAL	L
6.	SARI GANTI	P

7.	SRI WAHYUNI	P
----	-------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDIGES DINULHAQ	L
2.	ALFIN NORI RAHMADANI	P
3.	AYU BORU RITONGA	P
4.	FITRIA RAHMI	P
5.	MENSI SAPUTRI	P
6.	YESI OKTAVIA	P
7.	YOSKI SAPUTRA	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD YUSUF	L
2.	DALYA NESTA	P
3.	ILMA SURYANI POHAN	P
4.	ROKI KATANA POHAN	P
5.	SITI KHOLIJAH	P
6.	ZAHRA MARDATILLAH	P
7.	ZELIKHA SUSANTI LUBIS	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMELIA RIVA	P
2.	GAZIAN HAZAZI NUBLI	L
3.	NUR ASIAH	P
4.	PARLUHUTAN	L
5.	RIZA UMAMI	P
6.	RIZKY	L
7.	SYAIFANDI AHMAD	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASWAN EFENDI	L
2.	EKA ADNAN PRATAMA	L
3.	HALIMATUS SAHADA	P
4.	MARLINA SIREGAR	P
5.	NOPITA WERNI	P
6.	NURHAYATI	P
7.	SRIWAHYUNI SIAGIAN	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARSI ARTIKA PUTRI	P
2.	INDRIANI	P
3.	ISMAWITA RIANTI	P
4.	NELI ODINA	P
5.	OCI PURWANTI	P
6.	RIRIN FEBRIANI	P
7.	SUCI WAHYUNI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BELLA AGUSTIN	P
2.	DASRIZAL	L
3.	DESWITRIA TANTI	P
4.	EDWIL TANTO	L
5.	HALIM APRIANO MARTA	L
6.	NELA GUSTRIA	P
7.	ROSMELIA FITRI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASBIR	L
2.	KOYYUM SAPUTRA	L
3.	NUR ANISA	P
4.	SILPA DIANTI PUTRI	P
5.	SITI AISYAH	P
6.	SRI MAWIYAH	P
7.	SURYANI	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALI AKBAR	L
2.	LINTAR SIREGAR	L
3.	MASRIVA SARI	P
4.	RAJA MUDA	L
5.	RAHMAN SALEH	L
6.	SARDIMAN	L
7.	TOIBA	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFSA AMELIA	P
2.	HALIMATUN SAKDIAH	P
3.	RAHMAT FAUZAN	L
4.	RANO KARNO	L
5.	SITI MARYAM HASIBUAN	P
6.	TOYIB HARAHAHAP	L
7.	YURIADI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TARUANG-TARUANG,

ttd.

RIKO SAPUTRA A.D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha